KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Cirebon sesuai APBN Tahun 2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Cirebon dalam mencapai visi dan misi, mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan *Clean Government* (pemerintah yang bersih).

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKJ ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten cirebon, selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di Lingkungan KPU Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan target Kegiatan di tahun berikutnya.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempuraan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Cirebon guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan KPU Kabupaten Cirebon.

Cirebon, 31 Desember 2024
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon

Ketua

Esya Karnia Puspawati

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Ringkasan Eksekutif iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum 3

D. Struktur Organisasi .....

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 5

A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Cirebon 2020 – 2024

Target Kinerja Program, Sasaran Program, dan Indikator 7

17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....

A. Pengukuran Capaian Kinerja 53

B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja 54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2024 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 sebagai perwujudan dari visi, misi tujuan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum yang dioperasionalisasikan

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Cirebon selama Tahun 2024 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditetapkan KPU Kabupaten Cirebon. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pecapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	90%
		2. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1	1
		3. Terselesaikannnya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	89%
		4. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan	100%	99%
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU	1	1

	Sarana Prasarana	Persuratan dan Pengelolaan Arsip	tentang kearsipan yang telah disusun		
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	80%	78%
		2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	- Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	98%
			- Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	98%
			- Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	80%	78%
		3. Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	- Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	75%
			- Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	100%	95%

			paling lambat 4 hari kerja		
		4. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	98%
3	Data dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan	100%	98%
			Persentase Sarana dan Informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%	87%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	88%

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2024 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 sebagai perwujudan dari visi, misi tujuan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum yang dioperasionalisasikan

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Cirebon selama Tahun 2024 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditetapkan KPU Kabupaten Cirebon. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pecapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target tahun 2024 sebagai berikut :

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	5. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	90%
		6. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1	1
		7. Terselesaikannnya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	89%
		8. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan	100%	99%
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan	5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU	1	1

	Sarana Prasarana	Persuratan dan Pengelolaan Arsip	tentang kearsipan yang telah disusun		
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	80%	78%
		6. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	- Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	98%
			- Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	98%
			- Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	80%	78%
		7. Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	- Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	75%
			- Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	100%	95%

			paling lambat 4 hari kerja		
		8. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	98%
3	Data dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan	100%	98%
			Persentase Sarana dan Informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%	87%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	88%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Cirebon sebagai bagian hierarkis dari Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

LKj KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2024 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement)* Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu, dan pada pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten, selanjutnya pada pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 10 disebutkan:

(1) Jumlah anggota:

   a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;

   b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang; dan

   c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

(2) Penetapan jumlah anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

(3) Jumlah anggota KPU provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada-ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

(5) Ketua KPU, ketua KPU provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.

(6) Setiap anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.

(7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(8) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

(9) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. *Sumber Daya Manusia*

Pada tahun 2024 dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Cirebon didukung oleh 29 (dua puluh sembilan) personel, terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner 1 (satu) Ketua dan 4 (empat) Anggota, 11 (sepuluh) personil PNS KPU dan 5 (lima) Fungsional Penata Kelola Pemilu, selain itu ada pegawai PPNPN terdiri 2 (dua) orang Tenaga Pengamanan, 2 (dua) orang pramubakti, 4 (empat) orang tenaga pendukung teknis.

Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, pegawai PNS KPU Kabupaten Cirebon dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) strata pendidikan, antara lain SMA sebanyak 1 (Satu) orang, S1 sebanyak 7 (tujuh) orang, dan S2 sebanyak 3 (tiga) orang, D3 sebanyak 1 orang.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Selanjutnya struktur organisasi KPU Kabupaten Cirebon yang sudah disesuaikan berdasarkan SE KPU RI No. 420/KPU/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut :

GAMBAR 1.1 : STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN CIREBON

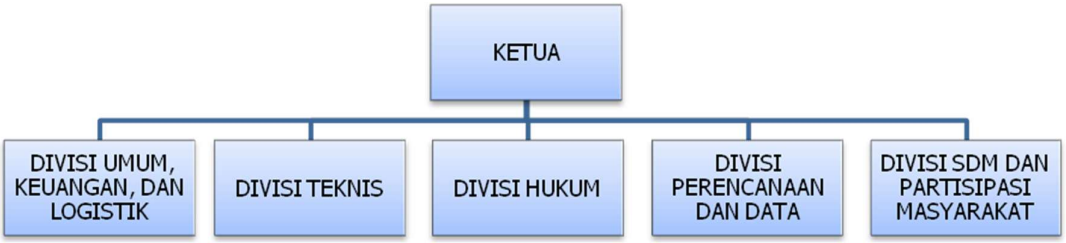

Pada Bulan April 2024 ada pergantian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cirebon periode 2024 sd 2029.

ESYA KARNIA PUSPAWATI
KETUA

Ketua Divisi
Keuangan, Umum, Logistik
dan Rumah Tangga

APENDI
ANGGOTA

Ketua Divisi
Teknis Penyelenggaraan
Pemilu

Adapun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang dibagi dalam 5 (lima) divisi dimaksud dapat dilihat pada gambar disamping :

UJANG KUSUMAH ATMAWIJAYA
ANGGOTA

Ketua Divisi
Hukum dan Pengawasan

KHAIRIL RIDWAN
ANGGOTA

Ketua Divisi
Perencanaan, Data dan
Informasi

MASYHURI ABDUL WAHID
ANGGOTA

Ketua Divisi
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon terdiri dari Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Manusia, dan Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Bagian Hukum. Masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 - 2024.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas yaitu :
    1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat;
    2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
    3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu:

" Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik".

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin, pada tahun 2020 - 2024 KPU menyiapkan program-program dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

a. ***Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya***

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

a.1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU, terdiri dari :

1) Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU
2) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
3) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
4) Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
5) Layanan Perkantoran

a.2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu, terdiri dari :

1) Data Kebutuhan dan Anggaran logistik Pemilu/Pemilihan
2) Layanan Pengadaan Logistik Pemilu
3) Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan pengelolaan Administrasi
4) Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu

a.3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, terdiri dari :
1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Analisis Capaian Kinerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota)
2) Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
3) Analisis Capaian Kerja
4) Penyusunan Anggaran Pemilu
5) Monitoring dan Evaluasi Pemilu
6) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
7) Layanan Teknologi Informasi Pemilu
8) Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock

a.4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :
1) Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM
2) Dokumen Kepegawaian (Dokumen Kepegawaian Ketatalaksanaan SDM)
3) Komisioner KPU Terseleksi

a.5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU), terdiri dari :
1) Laporan Persediaan
2) Pengelolaan Barang Milik Negara
3) Penyusunan Arsip Pemilu
4) Pengamanan Tahapan Pemilu
5) Layanan Perkantoran

a.6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, terdiri dari :
1) Laporan Hasil Reviu laporan Keuangan
2) Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu

b. ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU***

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah memadainya sarana dan prasarana serta operasionalisasi bagi aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut:

1. Persentase akumulasi kemajuan pembangunan/rehabilitasi, pengadaan meubelair dan belanja modal.
2. Persentase akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional, dan belanja modal.

c. ***Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan Proses Politik***

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di KomisiPemilihan Umum KabupatenCirebon. Kebijakan-kebijakanyang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

a.1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, antara lain
   1) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
   2) Dana Kampanye Pemilu
   3) Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
   4) Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu
   5) Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Kepala Daerah Serentak

a.2. Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada berupa Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan Penggantian Antar Waktu (PAW), antara lain :
   1) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, O rmas, Pemerintah Daerah), Perguruan Tinggi, dan Masyarakat
   2) Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota

3) Publikasi Informasi Pemilu
4) Pendidikan Pemilih Kepala Daerah karena partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana
5) Pembentukan PPID
6) Dokumen Teknis Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilukada
7) Tahapan Pemilihan
8) Rancangan Pedoman/ juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu
9) Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu
10) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ KotaTerseleksi
11) Calon Anggota DPD Terseleksi
12) Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD
13) Supervisi/ Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
14) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
15) Publikasi Pemilu
16) Pendidikan Pemilih Pemilu

Selanjutnya aspek-aspek strategis yang disampaikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini
2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
3. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
4. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten
5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU
6. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan
7. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja

E. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia, KPU kabupaten Cirebon dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional.Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Kelembagaan*

1) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar sub bagian yangkurang bersinergi, menyangkut masalah koordinasi dalam hubungan kerja.
2) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar sub bagian sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yangmengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
3) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
4) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalamwaktu yang berdekatan.

b. SDM

1) Sampai akhir tahun 2024 PNS di KPU Kabupaten Cirebon hanya memiliki 11 (Sebelas) PNS organik dan hal ini menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
   - Posisi Staf sangat kekurangan sehingga praktis masing-masing sub bag hanya mempunyai 1-2 staf dari PPNPN.
2) Jumlah dan komposisi pegawai yang minim belum sesuai dengan tugas, fungsi serta beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Adanya disparitas kompetensi pegawai terkait kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
3) Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. *Kepemimpinan*

Kepemimpinan di KPU Kabupaten Cirebon cenderung sudah baik dari segi pembagian tugas maupun unsur lainnya.

d. *Perencanaan dan Anggaran*

1) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsiorganisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporankinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

e. *Business Process* dan Kebijakan

1) Belum efektifnya penerapan beberapa standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
2) KPU Kabupaten Cirebon belum menyusun seluruh standar pelayanan

publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.

3) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secaracepat dan tepat.
4) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f. *Dukungan Infrastruktur dan IT*

1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaantugas dan fungsi organisasi.
2) Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kabupaten Cirebon masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanahdan bangunan.
3) Dukungan teknologi informasi yang belum memadai sehingga pelayanan informasi maupun fasilitas penunjang kinerja organisasi belum optimal.

g. *Hubungan dengan Stakeholders*

1) *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangunoleh KPU Kabupaten Cirebon karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Cirebon masih lemah.
2) Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Cirebon juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Ada pun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu dan pemilihan sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan public yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Cirebon sangat tinggi, termasuk didalamnya adalahmasalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Cirebon.

- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman danpeluang. Dari hal tersebut maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1) Strategi *Strength – Opportunity* (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
   a) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
   b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan pemilihan;
   c) Peningkatan kualitas SDM Kabupaten Cirebon;
   d) Membangun dan mendayagunakan sistem informasi kepemiluaan yang terintegrasi.
2) Strategi *Weakness – Opportunity* (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasikelemahan.
   a) Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
   b) Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
   c) Melakukan koordinasi internal antar sub bagian terkait untuk meningkatkankinerja KPU Kabupaten Cirebon;
   d) Optimalisasi sistem pengawasandan pengendalian intern atas

pengelolaananggaran;

e) Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;

f) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.

3) Strategi *Strength – Threat* (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasiancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

a) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;

b) Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;

c) Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;

d) Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4) Strategi *Weakness – Threat* (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untukmelindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

a) Penataan lembaga dan personil KPU Kabupaten Cirebon termasuk kesekretariatan;

b) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;

c) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

d) Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

F.SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

PENGANTAR

RINGKASAN

EKSEKUTIF DAFTAR

ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok, dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja (PK). Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU

Kabupaten Cirebon serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2022-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2022-2024, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 76,97% pada tahun 2022, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut:

1. Menguatnya kapasitas Lembagaan Demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 75,25% pada Tahun 2022, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2024 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 78,46%, dan hak-hak politik sebesar 75,25% pada tahun 2022;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan

strategi:

a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
c. Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
d. Peningkataan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi,dan media dalam mendorong proses demokratis;
i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog.

2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran Partaibagi kepentingan pemilu;
b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai,

pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;

c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi :

a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;

b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;

c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politikperempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberianakses yang samadan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;

d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;

e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;

f. Pembangunan jaringan antarkelompok perempuan di Indonesia.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:

a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;

b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib

membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;

c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;

d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;

e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

f. Penguatan *media centre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;

g. Kampanye publik terkait reformasi mental;

h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;

i. Penguatan *Goverment Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;

j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;

k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
   a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
   b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
   c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi :
   a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
   b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
   c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada

tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khusunya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang memuat hal-hal pokok seperti visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi program kerja.

Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profe- sional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi tersebut memberikan gambaran mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksa- naan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan visi nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-
2 (2020-2024) adalah menyatakan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.

B. Misi

- Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, trans-paran, akuntabel, serta aksesable.

C. Tujuan

Terwujudnya :

- Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. Sasaran

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2019 – 2024) adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
   a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
   b. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT
   c. yang menggunakan hak pilihnya;
   d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
   e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas

2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
   a. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
   b. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati.

3) Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilus- trasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Cirebon yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggam- barkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

F. Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon antara lain (i) letak geografis kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang berada di tengah-tengah antara Jakarta-BAndung, sehingga dapat memudahkan distribusi logistik dari lokasi produksi logistik ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. (ii) isu jaminan keamanan yang masih tergolong kondusif.

Secara umum, permasalahan/kendala yang dihadapi

dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Cirebon yaitu : (i) sumber daya manusia /tingkat pendidikan yang syaratkan untuk menjadi petugas penyelenggara di tingkat desa masih relatif rendah itu bisa terjadi di wilayah Sukasari, memungkinkan rekrutmen petugas KPPS perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara memadai.

G. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2023. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance result*) sampai akhir Tahun 2023. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performancegap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU Kabupaten Cirebon adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di Wilayah Kabupaten Cirebon. Terdapat 40 (empat puluh) kecamatan yang berada dibawah koordinasinya untuk mengelola kegiatan guna mendukung kinerja KPU Kabupaten Cirebon.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU Kabupaten Cirebon telah menetapkan 3 (tiga) sasaran sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan sebagian besar target dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024, KPU Kabupaten Cirebon dihadapkan pada situasi yang cukup menantang. Dimana Tahapan Pemilu Serentak dan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dimulai di tahun ini dengan keadaan SDM yang kurang memadai, namun Kami berusaha saling mendukung dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

KPU Kabupaten Cirebon berkomitmen agar pada masa yang akan datang, prestasi kinerja di lingkup KPU Kabupaten Cirebon dapat terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki, dengan harapan penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Cirebon dapat semakin terpercaya.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan KPU Kabupaten Cirebon selama Tahun 2024 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Cirebon. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pecapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian target kinerja sebagai berikut:

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2024 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 sebagai perwujudan dari visi, misi tujuan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum yang dioperasionalisasikan

1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	• Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
			• Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	• Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum
			• Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU

Sumber : Dokumen Renstra KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2025

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara terarah dan terencana, KPU Kabupaten Cirebon menetapkan target kinerja dari program, sasaran program dan indikator pada tahun sebagai berikut :

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Cirebon adalah komitmen Ketua KPU Kabupaten Cirebon sebagai principal Satuan Kerja untuk mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun lampiran perjanjian kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel Lampiran Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2024

3. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	9. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		10. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1
		11. Terselesaikannnya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
		12. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan	100%

2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	9. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	100%
		10. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	- Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			- Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			- Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
		11. Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	- Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
			- Persentase Hasil Rapat Pleno yang	100%

			ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	
		12. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
3	Data dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan	100%
			Persentase Sarana dan Informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

4. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15
		2. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah dilakukan	4
		3. Terwujudnya sistem administrasi	Persentase laporan monitoring dan	100%

		penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
		4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	-
2	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Terwujudnya Tahapan Pemilu 2024 yang sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan KPU	Persentase KPU Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan salah satu tahapan Pemilu	100%
3	Pembentukan Badan adhoc	Terwujudya pelaksanaan Tahapan Pemilu yang menghasilkan Sumber Daya Manusia yang bertanggungjawab dan berintegritas	Persentase KPU Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan Tahapan Pemilu 2024 dengan hasil SDM yang lebih berintegritas	100%
4	Masa Kampanye PemiluPengelolaan	1. Terlaksananya persiapan Kampanye	Persentase kesiapan	-

	, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	salahsatu Tahapan Pemilu 2024	kampanye sebagai salah satu tahapan pemilu	
		2. Terlaksananya pengadaan logistik untuk kebutuhan salah satu Tahapan Pemilu 2024	Persentase kesiapan pengadaan logistik	100%
		3. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik pemilu	100%

			tepat jenis, jumlah dan waktu.	
			Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu 1 hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilu	100%
		4. Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
		5. Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	100%

Sedangkan untuk kesesuaian anggaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program	**Anggaran**	
1. Program Dukungan Manajemen	Rp	2.672.192.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Konsolidasi Demokrasi	Rp	194.023.906.000,-
Total	Rp	196.696.098.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2024

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Cirebon tahun 2024, yaitu indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2024 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN.

Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya.

Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Berikut ini pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon tahun 2024 :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Cirebon 2024

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Dukungan Manajemen	1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	85%	85,71%
		2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	83,99%
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB
			2) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	B	BB
		4. Terwujudnya Data Pemilih yang akurat, komprehensif	Persentase KPU Kabupaten Cirebon yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%

B. EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Cirebon pada dasarnya sudah mencapai target kinerja yang direncanakan pada tahun 2024. Sedangkan untuk sasarannya ada 4 pokok yaitu :

Sasaran 1

Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten

Berikut ini Capaian indikator kinerja sasaran selama tahun 2024

No	Sasaran	Ket	Indikator kinerja		Realisasi Anggaran
			Target	capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap kompetensi penugasannya	85%	85,71%	85.71%
		Persentase kinerja	Sesuai target		

Sasaran 2

Dukungan saran dan prasarana

Berikut ini Capaian indikator kinerja sasaran selama tahun 2024

No	Sasaran	Ket	Indikator kinerja		Realisasi Anggaran
			Target	capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	83,99%	83,99%
		Persentase kinerja	Kurang sesuai target		

Sasaran 3

Akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU

Berikut ini Capaian indicator kinerja sasaran selama tahun 2024

No	Sasaran	Ket	Indikator kinerja		Realisasi Anggaran
			Target	capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	100%	83,99%	83,99%
		Persentase kinerja	Sesuai Target	BB	Belum ada penilaian

Sasaran 4

Data Pemilih

Berikut ini Capaian indicator kinerja sasaran selama tahun 2024

No	Sasaran	Ket	Indikator kinerja		Realisasi Anggaran
			Target	capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Data Pemilih	Persentase KPU Kabupaten Cirebon yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	83,99%
		Persentase kinerja	Sesuai target	100%	100%

C. REALISASI ANGGARAN

Total Pagu KPU Kabupaten Cirebon tahun 2024 sebesar **Rp. 196.696.098.000,-** dengan Penyerapan Anggaran Sebesar **Rp. 187.384.293.646,-** atau sebesar **95,27 %** dari Jumlah anggaran KPU Kabupaten Cirebon.

Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 adalah lebih daripada realisasi Tahun 2023, secara lengkap dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Anggaran KPU Kab.Cirebon 2011-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT
2011	1.361.708.000	1.186.203.936	87,11	Cukup Berhasil
2012	2.107.172.000	1.430.617.261	67,89	Kurang
2013	27.267.593.000	24.251.039.258	88,94	Cukup Berhasil
2014	67.117.502.000	58.088.690.795	86,55	Cukup Berhasil
2015	.1.456.065.000	1.356.364.568	93,15	Berhasil
2016	2.638.867.000	2.323.920.104	88,07	Cukup Berhasil
2017	6.012.994.000	3.720.233.894	61,87	Kurang
2018	77.298.189.000	60.823.590.130	78,69	Cukup Berhasil
2019	83.016.508.000	80.732.028.139	97,25	Berhasil
2020	2.909.098.000	2.443.373.262	83,99	Cukup Berhasil
2021	2.883.709.000	2.813.601.518	97,57	Berhasil
2022	4.466.140.000	4.223.373.707	94,56	Berhasil
2023	86.003.348.000	81,891,863,252	95,22	berhasil
2024	196.696.098.000	187.384.293.646	95,27	Berhasil

Dari hasil realisasi yang sudah dicapai pada tahun 2024, serta dengan melihat rencana Tahun 2024 :

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Revisi

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Program Dukungan Manajemen	1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	85%
		2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
			2. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	B
		4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Cirebon yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

KPU Kabupaten Cirebon

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target dan Realisasi 2023		Target 2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Program Dukungan Manajemen	1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar	90%	85,71%	90%

			kompetensi penugasannya			
		2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	83,99%	100%
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	3) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B		B
			4) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	B		B
		4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Cirebon yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Cirebon yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 pada dasarnya sudah mencapai target yang direncanakan, dan berharap pada tahun berikutnya akan mencapai realisasi lebih dari tahun 2024

HASIL PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA KPU TAHUN 2024

Pemantauan kinerja dilaksanakan secara periodik per triwulan (3 bulan) dalam rangka mengukur capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Hasil pemantaun capaian kinerja KPU Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

TABEL PEMANTAUAN KINERJA TRIWULAN I

Nama Unit Organisasi : KPU Kabupaten Cirebon

Tahun : 2024

Triwulan : I (Januari sd Maret)

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian/Pelaksanaan Kegiatan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Dukungan Manajemen	1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	25%	25%	1) Penyusunan nominatif pegawai setiap bulan 2) Usulan penambahan pegawai sesuai kebutuhan 3) Kegiatan In House Traing
		2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	25%	25%	1) Rekonsiliasi internal Barang Milik Negara per bulan 2) Pemeliharaan Barang Milik Negara
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	-	1) Belum ada penilaian kinerja oleh Inspektorat 2) Pelaksanaan kegiatan seluruh subbagian
			2) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan	BB	-	1) Belum ada penilaian dari Isnpektorat

			Reformasi Birokrasi KPU			2) Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2020
		4. Terwujudnya Data Pemilih yang Komprehensif dan akurat	Persentase KPU Kabupaten Cirebon yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	1) Rapat koordinasi dengan Disdukcapil, Bawaslu, dan Stakeholder terkait; 2) Rapat Pleno DPS, DPSHP, DPT 3) Coklit Pemilu 2024

TABEL PEMANTAUAN KINERJA TRIWULAN II

Nama Unit Organisasi : **KPU Kabupaten Cirebon**

Tahun : **2024**

Triwulan : **II (April sd Juni)**

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian/Pelaksanaan Kegiatan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Dukungan Manajemen	1) Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	25%	25%	1) Penyusunan nominatif pegawai setiap bulan 2) Kegiatan In House Traing
		2) Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	25%	25%	1) Rekonsiliasi internal Barang Milik Negara per bulan 2) Pemeliharaan Barang Milik Negara
		3) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	3) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	-	1) Belum ada penilaian kinerja oleh Inspektorat 2) Pelaksanaan kegiatan seluruh subbagian
			4) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	BB	-	1) Belum ada penilaian dari Isnpektorat

		4) Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Cirebon yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	25%	25%	1) Rapat koordinasi dengan Disdukcapil, Bawaslu, dan Stakeholder terkait; 2) Penyusunan DPB triwulan 1I 3) Rapat Pleno DPB

TABEL PEMANTAUAN KINERJA TRIWULAN III

Nama Unit Organisasi : KPU Kabupaten Cirebon

Tahun : 2024

Triwulan : III (Juli sd September)

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian/Pelaksanaan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Dukungan Manajemen	1) Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	25%	25%	1) Penyusunan nominatif pegawai setiap bulan 2) Kegiatan In House Traing
		2) Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	25%	25%	1) Rekonsiliasi internal Barang Milik Negara per bulan 2) Pemeliharaan Barang Milik Negara 3) Stock opname semester I
		3) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	-	1) Belum ada penilaian kinerja oleh Inspektorat 2) Pelaksanaan kegiatan seluruh subbagian
			2) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan	BB	-	1) Belum ada penilaian dari Isnpektorat

			Reformasi Birokrasi KPU			
		4) Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Cirebon yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	25%	25%	1) Rapat koordinasi dengan Disdukcapil, Bawaslu, dan Stakeholder terkait; 2) Penyusunan DPB triwulan III 3) Rapat Pleno DPB

TABEL PEMANTAUAN KINERJA TRIWULAN IV

Nama Unit Organisasi : KPU Kabupaten Cirebon

Tahun : 2024

Triwulan : IV (Oktober sd Desember)

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian/Pelaksanaan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Dukungan Manajemen	1) Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	25%	25%	1) Penyusunan nominatif pegawai setiap bulan 2) Kegiatan In House Traing
		2) Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	25%	25%	1) Rekonsiliasi internal Barang Milik Negara per bulan 2) Pemeliharaan Barang Milik Negara 3) Stock opname semester II
		3) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB	Penilaian dari inspektorat terkait kinerja tiap subbag
			2) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	BB	BB	Penilaian dari inspektorat terkait kinerja

		4) Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Cirebon yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	25%	25%	1) Rapat koordinasi dengan Disdukcapil, Bawaslu, dan Stakeholder terkait; 2) Penyusunan DPB triwulan IV 3) Rapat Pleno DPB

D. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan *(spending wisely)*

Sedangkan efisiensi adalah efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara ouput yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menurut alokasi anggaran adalah sebesar tahun 2024 Rp. 196.696.098.000,- (Seratus Sembilan puluh enam milyar enam ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sangat baik dan lancar. Sedangkan untuk penyerapan anggaran atau yang terealisasi adalah sebesar Rp . 187.384.293.646,- (Seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar 95,27 % , sedangkan dengan mempergunakan alokasi anggaran sebesar tersebut, output yang dihasilkan (target kinerja) adalah sebesar 95%

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Cirebon berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil evaluasi, kami menyampaikan beberapa kesimpulan yakni:

1. Perbandingan antara pagu anggaran sebesar 196.696.098.000,- (seratus Sembilan puluh enam milyar enam ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 187.384.293.646,- (Seratus delapan tujuh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar 95,27 %
2. Perbandingan antara anggaran yang sudah terealisasi dengan output yang dihasilkan adalah sebesar 95 %.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dalam pencapaian anggaran sebesar 95,27 % dikatakan efektif
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dalam pencapaian peruntukan atau output sebesar 60% dikatakan efisiensi

B. PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

Permasalahan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah :

1. Belum optimalnya penyusunan rencana kerja yang terukur khususnya untuk kegiatan tambahan (Non DIPA);
2. Belum optimalnya proses pemantauan dan evaluasi rencana kerja sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana;
3. Terdapatnya anggaran Hibah pemilihan Kepala Daerah serentak sehingga penyerapan untuk anggaran kegiatan APBN tidak terserap secara optimal, karena terkait waktu yang beririsan;
4. Kurangnya SDM dari unsur PNS, PPPK;

Demikian uraian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Cirebon selama tahun anggaran 2024.

Semoga Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini dapat memberikan masukan atau arahan guna optimalisasi dan peningkatan kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Cirebon di masa yang akan datang.Demikian uraian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon tahun 2024 dengan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022, sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Cirebon selama tahun anggaran 2024.

Semoga Laporan Kinerja KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini dapat memberikan masukan atau arahan guna optimalisasi dan peningkatan

kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Cirebon di masa yang akan datang.

Cirebon, 31 Desember 2024
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon

Ketua

Esya Karnia Puspawati